



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses dan keberlanjutan layanan pendidikan bagi masyarakat;
 - b. bahwa masih terdapat peserta didik di Daerah yang rawan melanjutkan pendidikan sehingga diperlukan dukungan bantuan pendidikan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat.
6. Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Bantuan Operasional adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada peserta didik melalui satuan pendidikan sebagai pengganti dana sumbangan pendidikan dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
14. Bantuan Operasional Akademik adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada mahasiswa melalui Perguruan Tinggi sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan uang kuliah tunggal pada jenjang Perguruan Tinggi.

15. Dana Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DSP adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan, atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan.
16. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang diperoleh dari masyarakat atau orang tua/wali siswa yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
17. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
18. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat DNCPBS adalah daftar yang memuat nama-nama lembaga/satuan pendidikan yang diusulkan dan diproyeksikan untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.
19. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan penduduk Indonesia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan di Daerah dalam pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP agar terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang merata dan bermutu; dan
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi Peserta Didik RMP.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu Bantuan Pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik RMP;
- b. efektivitas, yaitu Bantuan Pendidikan memberikan hasil dan daya guna untuk pencapaian tujuan pemberian bantuan;
- c. efisiensi, yaitu Bantuan Pendidikan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan besaran anggaran yang diberikan;
- d. akuntabilitas, yaitu pemberian Bantuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu pemberian Bantuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SASARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sasaran Bantuan Pendidikan

Pasal 5

Sasaran Bantuan Pendidikan meliputi Peserta Didik RMP pada:

- a. Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Jenis Bantuan

Pasal 6

Bantuan Pendidikan merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang untuk Bantuan Operasional bagi Peserta Didik RMP jenjang Pendidikan Dasar dan Bantuan Operasional Akademik bagi Peserta Didik RMP pada jenjang Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Penggunaan Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk pengganti Bantuan Operasional meliputi:
 - a. DSP; dan
 - b. SPP.
- (2) Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk pembayaran Bantuan Operasional Akademik meliputi:
 - a. SPP; dan
 - b. UKT.
- (3) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Bagi Calon Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Peserta Didik RMP jenjang Pendidikan Dasar calon penerima Bantuan Pendidikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas kependudukan Daerah;

- b. terdaftar pada sistem data pokok pendidikan; dan
 - c. terdata pada DTSEN.
- (2) Peserta Didik RMP jenjang Perguruan Tinggi calon penerima Bantuan Pendidikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki identitas kependudukan Daerah;
 - b. terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi; dan
 - c. terdata pada DTSEN.
- (3) Dalam hal Peserta Didik calon penerima Bantuan Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada kelompok desil 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh), harus melampirkan dokumen berupa surat keterangan pimpinan Perguruan Tinggi yang diketahui oleh RT/RW yang memuat:
- a. keterangan tidak mampu membayar biaya pendidikan; dan
 - b. tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan Bagi Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan Bantuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta Notaris pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pimpinan Perguruan Tinggi;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. memiliki izin operasional atau tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki nomor pokok sekolah nasional serta terdaftar pada sistem data pokok pendidikan untuk Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pangkalan data pendidikan tinggi untuk Perguruan Tinggi.
- (2) Selain berdomisili di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi Perguruan Tinggi dapat juga berdomisili di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP jenjang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP jenjang Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Bagian Kesra.
- (3) Bantuan Pendidikan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pencairan; dan
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 11

- (1) Dinas dan Bagian Kesra melakukan sosialisasi pemberian Bantuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi mengenai pengusulan calon penerima Bantuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi melakukan pengolahan data calon penerima Bantuan Pendidikan.
- (2) Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan data calon penerima Bantuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Dinas; dan
 - b. Perguruan Tinggi mengajukan data calon penerima Bantuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Bagian Kesra,paling lambat minggu kesatu bulan mei tahun berkenaan.
- (3) Dinas dan Bagian Kesra melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan Bagian Kesra mengajukan usulan calon penerima Bantuan Operasional dan Bantuan Operasional Akademik kepada tim pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial untuk dilakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dan Bagian Kesra mengajukan DNCPBS kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) DNCPBS yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar dalam penganggaran Bantuan Pendidikan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Dinas dan Bagian Kesra melakukan sosialisasi pemberian Bantuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi mengenai:
 - a. pemutakhiran data DNCBPS;
 - b. teknis penerimaan proposal; dan
 - c. teknis pencairan anggaran.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pemutakhiran data calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil penerimaan Peserta Didik baru kepada Wali Kota melalui Dinas dan Bagian Kesra.
- (2) Permohonan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi/lembaga;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - k. nomor pokok wajib pajak lembaga; dan
 - l. penutup.
- (3) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi juga melampirkan persyaratan administrasi berupa:
 - a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan Satuan Pendidikan;
 - c. surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - e. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - f. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 - g. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga; dan

- h. daftar ceklis kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan.
- (4) Dinas dan Bagian Kesra melakukan verifikasi dan validasi data pemutakhiran calon penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dalam hal permohonan dan proposal Belanja Bantuan Sosial telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Dinas dan Bagian Kesra menyampaikan permohonan dan dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui tim pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial.
 - (6) Tim pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial melakukan evaluasi keabsahan permohonan dan dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Berdasarkan hasil evaluasi keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial mendistribusikan permohonan dan dokumen proposal kepada Dinas dan Bagian Kesra.
 - (8) Berdasarkan distribusi permohonan dan dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas dan Bagian Kesra mengajukan usulan DNCPBS hasil pemutakhiran kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pencairan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang DNCPBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar atau Perguruan Tinggi penerima Bantuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Dinas dan Bagian Kesra.
- (2) Mekanisme pencairan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Perguruan Tinggi penerima Bantuan Pendidikan melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan Bantuan Pendidikan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai belanja Bantuan Sosial.

BAB VI DOKUMEN KELENGKAPAN

Pasal 17

- (1) Dokumen kelengkapan dalam pemberian Bantuan Sosial:
 - a. pakta integritas;
 - b. surat persyaratan tanggungjawab mutlak permohonan belanja bantuan sosial yang ditandatangani di atas materai yang cukup;
 - c. pernyataan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. buku bank Bantuan Pendidikan;
 - e. buku kas Bantuan Pendidikan;
 - f. buku pajak dana Bantuan Pendidikan;
 - g. instrumen monitoring penggunaan belanja Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik RMP; dan
 - h. daftar ceklis kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAEN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK RAWAN
MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Format 1: contoh Pakta Integritas

Kop Surat Lembaga

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang dikirim oleh satuan pendidikan/penerima Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran xxxx, sudah kami periksa kebenarannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa dengan rincian sebagai berikut:

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bandung,
Kepala.....,

Materai
Rp10.000,00

(Nama Lengkap dan Stempel)

Format 2 : contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permohonan Belanja Sosial/Belanja Keuangan

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat Lembaga : Alamat Sekretariat Lengkap
Alamat Rumah : Alamat Ketua (Sesuai KTP Lengkap)
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi, akuntabilitas dan tepat sasaran penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan.... (dasar /Perguruan Tinggi) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran, yang diterima.
2. akan menggunakan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan.... (dasar/Perguruan Tinggi) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran, sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. akan melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan.... (dasar/ Perguruan Tinggi) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawabserta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung,
PENERIMA BELANJA HIBAH,
Materai Rp10.000,00
(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

Format 3 : contoh Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan

KOP SURAT LEMBAGA

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan.....
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan pembiayaan belanja perlengkapan siswa.
2. membebaskan biaya pendidikan DSP dan SPP siswa RMP yang mendapatkan bantuan sosial siswa RMP.
3. penggunaan Belanja Bantuan Sosial Peserta Didik Rawan Melanjutkan adalah sebagai berikut:
Penerimaan Rp.
Penggunaan :
a. pengganti DSP Rp
b. pengganti SPP Rp
Total penggunaan Rp
(Bukti penggunaan terlampir)
4. apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kabupaten/Kota),
Kepala Satuan
Pendidikan,

Materai
Rp10.000,00
(Nama Lengkap dan Stempel

.....

BULAN :.....

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah Bulan.....						

.....
Bendahara/Penanggung Jawab
Kegiatan,

.....

.....

.....

INSTRUMENT MONITORING
PENGUNAAN BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

A. PROFIL LEMBAGA

Nama Lembaga	:	
NPSN	:	
Jenis layanan	:	
Alamat Lembaga	:	
		
		
Nomor Telepon	:	
Nama Pimpinan	:	
Nama Yayasan	:	
Jumlah Guru	:	
Jumlah Peserta Didik	:	
Perijinan	:	Nomor : Berlaku Sampai tanggal : Pemberi Ijin :
Status Bangunan	:	
Luas Bangunan	:	
Luas Tanah	:	

B. BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

1. Penerimaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan

Jumlah Peserta Didik	:	
Jumlah Peserta Didik Penerima Bansos RMP	:	
Jumlah Total Bantuan Pendidikan	:	

2. Jumlah anggaran kebutuhan perlengkapan sekolah

- a) Tanggal Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan diterima di rekening
- b) Tanggal Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan diambil dari rekening

- c) Jumlah Bantuan Pendidikan bagi :
Peserta Didik Rawan Melanjutkan
Pendidikan diambil dari rekening

**3. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan
Melanjutkan Pendidikan**

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Bukti Fisik Ada/Tdk ada
1	Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)		
2	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	Jumlah total Bantuan Pendidikan RMP		

4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan

Kepala Sekolah

Bandung, xxxx
Petugas Monitoring

.....

.....

Format 8 : contoh Daftar Ceklis kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan

DAFTAR CEKLIS KELENGKAPAN PERSYARATAN MAHASISWA
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN
(NAMA LEMBAGA)
TAHUN ANGGARAN

No	NIK	NAMA	ALAMAT	KEL	KEC	NISN / NPM	TTL	L/P	PC KTP	PC KK	PDDIKTI	DTASEN	KARTU JAMSOS	SUKET PT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PIMPINAN LEMBAGA

TTD/CAP

()

Keterangan :

- 1: Cukup Jelas;
- 2: Cukup Jelas;
- 3 :Cukup Jelas;
- 4 :Cukup Jelas;
- 5 :Cukup Jelas;
- 6 : Cukup Jelas;
- 7 : Cukup Jelas;
- 8 : Cukup Jelas;
- 9 : Cukup Jelas;
- 10 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada;
- 11 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada;
- 12 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada;
- 13 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada;
- 14 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada;
- 15 : Diisi tanda (V) apabila dokumen ada.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002